



PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, NIK 6471035409960004, No. Hp 082156626688, Email puspitasari21267@gmail.com Umur 26 tahun (Benua Baru, 14 September 1996) Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 6471051503840001 umur 38 tahun (Banyuwangi, 15 Maret 1984) Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Gang XXX Kabupaten Kutai Timur, (sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta tanggal 03 Oktober 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 April 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Gang XXX, Kabupaten Kutai Timur, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuni 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Samarinda pada tanggal 14 Juni 2018 (dalam asuhan Penggugat);
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis yang di sebabkan bahwa di pertengahan tahun 2018 Tergugat pergi untuk bekerja ke Papua namun selama kepergian Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan uang nafkah kepada Tergugat sehingga yang mencukupi kebutuhan selama kepergian Tergugat adalah Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2021 dimana Penggugat sudah tidak tahan/sabar untuk selalu menunggu Tergugat yang tidak pernah ada kabar berita;
6. Bahwa sejak kejadian itu hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta kurang lebih 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada yang mengetahui di mana Tergugat berada. Dan untuk menguatkan keterangan tersebut, dengan ini Penggugat melampirkan Surat

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ghoib dari Kantor Desa Benua Baru Kecamatan Muara Bengkal dengan Nomor : 03.05/267/VI/2021 ;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menunggu Tergugat untuk datang menemui atau menghubungi Penggugat namun sampai saat ini tidak juga Tergugat datang menemui atau menghubungi Penggugat;
9. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa' ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dan b PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa persidangan ini dilaksanakan dengan Hakim tunggal, karena anggota lainnya cuti dan dinas luar;

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya ingin bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan pada posita nomor 3, yang benar adalah : ... ANAK, lahir di Samarinda pada tanggal 14 Juni 2018 (dalam asuhan Penggugat). Sedangkan selebihnya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

- Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/02/IV/2018 tanggal 06 April 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
- Asli Surat Keterangan Ghaib nomor 03.05/267/VI/2021 dari Kantor Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

I. **SAKSI I**, Tempat Tanggal lahir : Benua Baru, 12 Agu. 1970, agama Islam, saksi adalah bapak kandung Penggugat, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak penggugat serta penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir Ketika pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama terakhir di Gang XXX, Kabupaten Kutai Timur serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar 5 (lima) bulan setelah menikah mulai ada masalah karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang;
- bahwa penyebabnya karena tergugat ingin mencari pekerjaan yang lebih layak yaitu bekerja tambang di Papua;
- Bahwa sejak kepergian tergugat setelah 5 (bulan) menikah, maka sejak saat itu tidak pernah pulang dan memberikan kabarnya sampai sekarang;
- Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat agar sabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil;
- selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

II. SAKSI II, Tempat tanggal lahir: Balo, 21 Jan. 1974, agama Islam, saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama terakhir di Gang XXX, Kabupaten Kutai Timur serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar 5 (lima) bulan setelah menikah tergugat pergi dengan alasan mencari pekerjaan, namun sejak kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa sebelum tergugat pergi menurut cerita penggugat bahwa tergugat sudah bekerja, namun hasilnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibatnya sejak tergugat pergi tersebut maka sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun Kembali;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim menjatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta dalil dalam gugatannya bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/02/IV/2018 tanggal 06 April 2018 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak Pertengahan tahun 2018 sampai sekarang dan sejak saat itu tergugat tidak ada kabar dan tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada penggugat serta tergugat tidak diketahui keberadaannya

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi (ghaib), sehingga Penggugat mendudukan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan untuk memanggil Tergugat sebanyak 2 (dua) kali melalui mass media sehingga tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak bisa didengar jawabannya, akan tetapi tidak begitu saja gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena menurut ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, selain itu perkara ini menyangkut perkara perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mendalilkan bahwa penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena pada pertengahan tahun 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan tidak pernah memberi kabar apalagi mengirimkan nafkahnya, sehingga Majelis Hakim menilai alasan perceraian tersebut mengarah kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutuskan perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi penggugat, oleh karena itu maksud ketentuan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut berupa fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Kutai Timur yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai pasangan suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah merupakan Asli Surat Keterangan Ghaib dan kekuatannya hanya sebagai bukti permulaan yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, setelah diperiksa identitas dan hubungan saksi-saksi dengan kedua belah pihak berperkara, yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang tentunya dianggap lebih mengetahui hal ikhwal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum dalam kedudukan dan kualitasnya untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan 5 R.Bg. dan Ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah disumpah menurut agamanya (Islam) sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu keberadaan dan kapasitas saksi-saksi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut, maka amanat pasal Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa untuk segera memberikan putusan atas gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan hal ikhwal dipersidangan, serta dengan ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pokok dalil-dalil gugatan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mau mencari pekerjaan di Papua;
3. Bahwa sejak kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah memberikan kabar dan mengirimkan nafkahnya sampai sekarang;
4. Bahwa menurut saksi-saksi penggugat bahwa tergugat tidak akan pulang lagi serta saksi-saksi pernah menasehati penggugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1, maka Penggugat dengan Tergugat sebagai sebuah keluarga dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum poin 2 dan 3, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, karena sebagai pasangan yang terikat dengan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang menautkan dua insan yang berbeda pikiran, hati dan rasa menjadi satu sehingga bisa saling asah, saling asih dan asuh dalam satu cinta dan cita bersama justru sebaliknya yang terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga yang meninggalkan penggugat sejak pertengahan tahun 2018 pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan sejak saat itu tergugat tidak pernah memberikan kabar atau mengirimkan nafkahnya serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang serta diperkuat dengan bukti P.3 maka hal tersebut merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*) hal tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo SEMA No. 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diperkuat dengan adanya keyakinan dari saksi-saksi bahwa tergugat tidak akan pernah kembali lagi bersama penggugat serta gagalnya usaha penasehatan oleh saksi-saksi serta sikap Penggugat yang bersikeras ingin bercerai sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum poin 4, meskipun telah dilakukan upaya penasihatan secara maksimal oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka dengan kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Penggugat dengan Tergugat kembali karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, dan jika tetap dipaksakan untuk bersatu maka pihak yang sudah tidak mencintai pasangannya tentunya akan terus berusaha agar perkawinan tersebut pecah;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tergugat sebagaimana dalam fakta poin 5 dengan bertanya kepada teman-teman tergugat, namun tidak berhasil hal tersebut mengindikasikan bahwa tergugat sudah tidak bertanggungjawab lagi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Penggugat jika tetap mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian, sebab tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik, karena menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana bunyi kaidah fiqih:

د رَأْأ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)”;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa sejak pertengahan 2018 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang tergugat dan sejak saat itu tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya sampai sekarang serta penggugat telah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil maka dan kecil kemungkinan tergugat Kembali kerumah kediaman bersama dan hidup rukun bersama penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Penggugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah tercatat bercerai dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 *Hijriah* oleh H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dan dibantu oleh Siti Rahmah, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta



H. Rofik Samsul Hidayat, S.H

Panitera Penggati,

Siti Rahmah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.Sgta